

## MANAJEMEN PENGELOLAAN KOPERASI MAHASISWA DI KAMPUS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SINJAI

Syamsiah Hasyim

Email: [syamsiah.hasyim@gmail.com](mailto:syamsiah.hasyim@gmail.com)

Universitas Muhammadiyah Sinjai

Korespondensi penulis: [syamsiah.hasyim@gmail.com](mailto:syamsiah.hasyim@gmail.com)

**Abstract.** *This research was conducted to find out the Management of Student Cooperative Management at Muhammadiyah Sinjai University. This study uses a qualitative method, which means that the data collected is not in the form of numbers, but the data comes from interview texts, field notes, personal documents, and other official documents. The selected informants included the Cooperative Chairman, Cooperative Management, Cooperative Manager, Cooperative Supervisor, Cooperative Members and University of Muhammadiyah Sinjai Students. From the results of the study, it can be concluded that the management of Student Cooperatives runs based on the Statutes of the Household (ADRT) and Law Number 17 of 2012 concerning Cooperatives. The management of the cooperative runs according to the policy, but is hampered due to the pandemic problems that occurred in 2020. The management of the Student Cooperative Management activities starts from the Members' Meeting which will produce a work program that is carried out by the management that has been determined at the member's meeting. management activities carried out by student cooperatives are business units in the form of shops, canteens and savings and loans, but due to the pandemic that occurred in these business units they did not work as they should. The Annual Member Meeting (RAT) which discusses the accountability report of management activities from 2020 to 2022 has not been held due to the pandemic. Even though currently the management of student cooperatives is running normally, there are still obstacles so that student cooperatives cannot be said to be running as they should.*

**Keywords:** *management, students cooperative*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Manajemen Pengelolaan Koperasi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sinjai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya. Informan yang dipilih antara lain yaitu Ketua Koperasi, Pengurus Koperasi, Manajer Koperasi, Pengawas Koperasi, Anggota Koperasi dan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sinjai. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa manajemen pengelolaan Koperasi Mahasiswa berjalan berdasarkan Anggaran Dasar Rumah tangga (ADRT) dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasiaan. Pengelolaan koperasi berjalan sesuai dengan kebijakan Akan tetapi, terhambat karna permasalahan pandemi yang terjadi pada tahun 2020. Manajemen Pengelolaan Koperasi Mahasiswa kegiatannya dengan dimulai dari Rapat Anggota yang akan menghasilkan sebuah program kerja yang dijalankan oleh pengurus yang sudah ditetapkan dalam Rapat anggota tersebut. kegiatan pengelolaan yang dilakukan koperasi mahasiswa adalah unit-unit usaha berupa pertokoan, kantin dan simpan pinjam, akan tetapi karena pandemi yang terjadi pada unit-unit usaha tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang membahas mengenai laporan pertanggungjawaban dari kegiatan pengelolaan pun dari 2020 hingga 2022 belum dilakukan karna terjadinya pandemi.

**Kata Kunci:** *Manajemen, Koperasi Mahasiswa*

## LATAR BELAKANG

Koperasi merupakan suatu bentuk kerjasama dalam perekonomian. Diadanya kerjasama ini karena adanya kebutuhan hidup yang berhubungan dalam organisasi perusahaan, sekolah, maupun universitas yang memiliki tujuan untuk dicapai maka diperlukan adanya kerjasama yang berlangsung terus menerus. Untuk bisa mencapai tujuan dalam keberhasilan sebuah koperasi tergantung dari bagaimana berjalannya aktifitas para anggotanya, apakah koperasi mampu menjalankan kerjasama, memiliki semangat kerja dan menaati segala ketentuan dari kebijakan yang telah ditetapkan dalam rapat anggota, dengan demikian bisa mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian pasal 4 menyebutkan bahwa koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Dalam perguruan tinggi pun memiliki Koperasi Mahasiswa disingkat dengan KOPMA, koperasi mahasiswa dikelola oleh anggotanya baik itu mahasiswa sendiri ataupun anggota lainnya, hal ini dilakukan untuk melayani dan memenuhi kebutuhan para mahasiswa, dosen, pegawai ataupun masyarakat yang berada dalam ruang lingkup perguruan tinggi.

Dalam menjalankan tugas mengelola koperasi maka seharusnya pengelolaan berdasarkan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga (AD/ART) dan juga berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang mana memuat seperangkat dasar yang menjadi pokok berpikir dan bertindak dengan benar. Akan tetapi di dalam manajemen masih terdapat banyak hal yang menjadi kekhawatiran apabila koperasi mahasiswa ternyata tidak menguasai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), terutama prinsip atau dasar dalam berpikir dan bertindak secara efektif dan efisien.

Pada Kabupaten Sinjai Sendiri terdapat beberapa Koperasi Mahasiswa yang ada salah satunya adalah Koperasi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sinjai yang disingkat menjadi KOPMA UMSI yang berdiri pada hari Jumat, Tanggal 15 Mei 2015 pada awalnya bernama Koperasi Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sinjai berada di Jalan Teuku Umar Nomor 8, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai.

Yang memiliki tujuan dan usaha di dirikannya untuk Sebagai wadah kebersamaan dalam mewujudkan cita-cita koperasi yaitu meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk bisa mencapai tujuan diatas maka dilakukan berbagai kegiatan perekonomian berupa unit-unit usaha yang dijalani oleh koperasi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sinjai.

Adapun bidang usaha yang dimiliki Koperasi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sinjai yaitu, seperti unit kantin dan pertokoan yang menyediakan makanan dan minuman ringan, berbagai kebutuhan barang seperti barang campuran serta Alat Kebutuhan Kantor (ATK) untuk kebutuhan kampus Mahasiswa dan juga memiliki unit usaha simpan pinjam yang dikelola guna membantu mahasiswa yang mengalami kendala pada saat pembayaran SPP, dan sebagai tempat pinjam serta simpanan bagi anggota.

Tetapi yang berhak dalam melakukan proses simpan pinjam adalah anggota koperasi yang telah mendaftar dan mengisi berbagai persyaratan administrasi serta membayar pembayaran pokok sebagai simpanan pertama senilai Rp. 50.000,- dan berlaku hanya satu kali pembayaran selama menjadi anggota dan simpanan wajib senilai Rp. 5000,-/bulan serta simpanan suka rela, adapun yang terlibat dalam unit simpan pinjam di koperasi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sinjai yaitu Dosen, Pegawai, dan Mahasiswa yang saat ini berjumlah 30 orang anggota.

Koperasi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sinjai tidak akan bisa berjalan untuk bisa mencapai tujuan apabila tidak ada pihak yang mengelolanya, pihak ini adalah pihak manajemen koperasi mahasiswa itu sendiri. Adapun yang terlibat dalam manajemen pengelolaan koperasi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sinjai adalah Manajer yang memiliki tugas dan kewajiban untuk memimpin mengkoordinir dan mengontrol jalannya aktifitas kegiatan unit-unit usaha koperasi mahasiswa dan dibantu oleh Karyawan Koperasi yang merupakan alumni mahasiswa yang diberdayakan.

Pengelolaan koperasi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sinjai sudah berjalan sesuai dengan kebijakan yang ada akan tetapi terhambat dikarenakan permasalahan pandemi covid yang terjadi pada tahun 2020 . Seperti pada bidang unit usaha perkoperasian berupa kantin dan pertokoan tidak berjalan sebagaimana mestinya disetiap bulannya sejak tahun 2020 karena konsumen sangat minim sehingga membuat pemasukan koperasi pada unit usaha kantin dan pertokoan berkurang. Walaupun pada bulan agustus 2021 unit usaha kantin dan pertokoan koperasi mahasiswa sudah kembali aktif, akan tetapi masih belum berjalan maksimal karena masih terdapat permasalahan yang terjadi dikarena masa transisi pandemi pada tahun 2020 ke masa normal 2021-2022.

adapun permasalahan yang terjadi karna pandemi covid 2020 pada unit simpan pinjam yaitu tidak berjalan semestinya karna para anggota koperasi tidak begitu aktif seperti sebelumnya, sehingga hal ini bisa dikatakan membuat pengelolaan koperasi menjadi tidak berjalan dengan baik. Apalagi keaktifan anggota dalam sebuah koperasi merupakan suatu hal penting untuk bisa menjalankan koperasi agar koperasi bisa mencapai tujuan

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin mengkaji lebih mengenai manajemen pengelolaan koperasi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sinjai berkaitan dari perencanaan, pengelolaan, pengawasan, laporan pertanggung jawaban, jenis pelayanan dan faktor pendukung serta penghambat.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Pengertian Manajemen**

Manajemen berasal dari kata “to manage” (mengurus) pokok dari manajemen tidak lain adalah pengurus suatu usaha, mengurus, mengatur, membimbing, memimpin agar tujuan suatu usaha itu tercapai seperti yang dikehendaki. Suatu proses kegiatan dari pada seorang pemimpin (Manager) yang harus dilakukan dengan menggunakan sumber tenaga kerja, serta dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia untuk itu dengan cara yang setepat-tepatnya. Dalam kamus bahasa Indonesia kontemporer “Managemen berarti proses pemakaian sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan.” Sedangkan dari segi etimologi, kata manajemen berasal dari bahasa inggris dari kata “to manage” yang sinonimnya antara lain “to hand” yang berarti mengurus, “to control“ yang berarti memeriksa atau mengawasi, “to guide” yang

berarti menuntun atau mengemudikan, jadi apabila dilihat dari sisi terminology maka manajemen adalah mengurus, memeriksa, menganalisa, pengendalian, mengemudikan, dan membimbing.

Manajemen berasal dari bahasa latin kata manus yang berarti tangan dan agere yang berarti berarti melakukan. Kata-kata itu digabung menjadi kata kerja mangere yang berarti menangani, managere diterjemkan kedalam bahasa inggris dalam bentuk kata kerja “to manage” untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen akhirnya manajemen diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan.

Sedangkan pengertian manajemen menurut M. Manullang terkandung pada tiga arti, yaitu : pertama manajemen suatu proses, kedua manajemen sebagai kolektifitas orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen, ketiga manajemen sebagai suatu seni (art) dan sebagai suatu ilmu. Buchari Zaini mengemukakan definisi manajemen yaitu “Penggunaan secara efektif sumber-sumber tenaga manusia serta bahan-bahan material lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Zaini Muchtarom “Manajemen adalah aktifitas untuk mengatur penggunaan sumber daya bagi tercapainya tujuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.

### **Pengertian Manajemen Koperasi**

Dalam jurnal ilmiah manajemen dan bisnis, koperasi merupakan lembaga yang harus dikelola sebagaimana layaknya lembaga bisnis. Di dalam sebuah lembaga bisnis diperlukan sebuah pengelolaan yang efektif dan efisien yang dikenal dengan manajemen. Demikian pula dalam badan usaha koperasi, manajemen merupakan satu hak yang harus ada demi terwujudnya tujuan yang diharapkan. Menurut Prof. Ewell Paul Roy dalam jurnal Manajemen dan Bisnis mengatakan bahwa manajemen koperasi melibatkan empat unsur, yaitu: anggota, pengurus, manajer, dan karyawan. Seorang manajer harus bisa menciptakan kondisi yang mendorong para karyawan agar mempertahankan produktivitas yang tinggi. Karyawan merupakan penghubung antara manajemen dan anggota pelanggan.

Sistem manajemen di lembaga koperasi harus mengarah kepada manajemen partisipatif yang didalamnya terdapat kebersamaan, keterbukaan, sehingga setiap anggota koperasi baik yang turut dalam pengelolaan kepengurusan usaha ataupun yang

diluar kepengurusan atau anggota biasa, memiliki rasa tanggung jawab bersama dalam organisasi koperasi.

Manajemen koperasi pada dasarnya dapat ditelaah dari tiga sudut pandang yaitu organisasi, proses, dan gaya. Dari sudut pandang organisasi, manajemen koperasi pada prinsipnya terbentuk dari tiga unsur yaitu anggota, pengurus dan karyawan. Dapat dibedakan struktur atau alat perlengkapan organisasi yang sepintas adalah sama, yaitu : rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Untuk itu, hendaknya dibedakan antara fungsi organisasi dengan fungsi manajemen.

Unsur pengawas seperti yang terdapat pada alat perlengkapan organisasi koperasi, pada hakekatnya adalah merupakan perpanjangan tangan dan anggota, untuk mendampingi pengurus dalam melakukan fungsi control sehari-hari terhadap jalannya roda organisasi dan usaha koperasi. Keberhasilan koperasi tergantung pada kerjasama ketiga unsur organisasi tersebut dalam mengembangkan organisasi dan usaha koperasi, yang dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada anggota.

Dan sudut pandang proses, manajemen koperasi lebih mengutamakan demokrasi dalam pengambilan keputusan. Istilah satu orang satu suara sudah mendarah daging adalah organisasi koperasi. Karena itu, manajemen koperasi ini sering dipandang kurang efisien, kurang efektif, dan sangat mahal. Terakhir, ditinjau dari sudut pandang gaya manajemen, manajemen koperasi menurut gaya partisipatif, dimana posisi anggota ditempatkan sebagai subjek dan manajemen yang aktif dalam mengendalikan manajemen perusahaannya. Badan usaha koperasi di Indonesia memiliki manajemen koperasi yang dianut berdasarkan perangkat organisasi koperasi, yaitu : rapat anggota, pengurus, pengawas, dan pengelola.

Telah diuraikan sebelumnya bahwa watak manajemen koperasi ialah gaya manajemen partisipatif. Pola umum manajemen koperasi yang partisipatif tersebut menggambarkan adanya interaksi antar unsur manajemen koperasi. Terdapat pembagian tugas pada masing-masing unsur. Demikian pula setiap unsur manajemen mempunyai lingkup keputusan yang berbeda, kendatipun masih ada lingkup keputusan yang dilakukan secara bersama.

Adapun lingkup keputusan masing-masing unsur manajemen koperasi adalah sebagai berikut:

1. Rapat Anggota merupakan pemegang kuasa tertinggi dalam menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi. Kebijakan yang sifatnya sangat strategis dirumuskan dan ditetapkan pada forum Rapat Anggota. Umumnya, Rapat Anggota diselenggarakan sekali setahun.
2. Pengurus dipilih dan diberhentikan oleh Rapat Anggota. Dengan demikian, pengurus dapat dikatakan sebagai pemegang kuasa Rapat Anggota dalam mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan strategis yang ditetapkan Rapat Anggota. Penguruslah yang mewujudkan arah kebijakan strategis yang menyangkut organisasi maupun usaha.
3. Pengawas mewakili anggota untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh pengurus. Pengawas dipilih dan diberhentikan oleh Rapat Anggota. Oleh sebab itu, dalam struktur organisasi koperasi, posisi pengawas dan pengurus adalah sama.
4. Pengelola adalah tim manajemen yang diangkat dan diberhentikan oleh pengurus, untuk melaksanakan teknis operasional di bidang usaha. Hubungan pengelola usaha dengan pengurus koperasi adalah hubungan kerja atas dasar perikatan dalam bentuk perjanjian atau kontrak kerja.

### **Pengertian Koperasi**

Koperasi merupakan kepentingan bersama dari para anggotanya (kekeluargaan). Hal ini dicerminkan berdasarkan karya dan jasa yang disumbangkan oleh masing-masing anggota. Jadi, partisipasi para anggota dalam kegiatan koperasi serta hasil yang tercapai tergantung dari besar kecilnya karya dan jasanya. Sifat kekeluargaan juga mengandung arti, bahwa dalam koperasi sejauh mungkin harus dihindarkan timbulnya perselisihan, sikap saling curiga, sikap pilih kasih yang dapat menimbulkan perpecahan dan kehancuran (Anoraga, 2019: 5-6).

#### **1. Landasan Hukum Koperasi**

Koperasi sebagai saka guru perekonomian Indonesia memerlukan landasan yang kuat agar tumbuh secara kukuh dalam menghadapi tantangan era globalisasi ekonomi. Landasan koperasi meliputi landasan idiil, landasan struktural, landasan operasional, dan landasan mental.

Landasan idiil koperasi adalah Pancasila. Pancasila harus dijadikan dasar dan ditetapkan dalam kehidupan koperasi karena sila-sila dalam Pancasila menjadi sifat

dan tujuan koperasi. Landasan struktural koperasi adalah UUD 1945 pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”

Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, yaitu kegiatan ekonomi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau pengawasan anggota masyarakat. Landasan operasional koperasi merupakan aturan kerja yang harus ditaati dan diikuti anggota, pengurus dan pengawas dalam melakukan tugas di koperasi.

Landasan operasional terdiri atas Undang- Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Landasan mental berupa kesetiakawanan dan kesadaran pribadi. Koperasi merupakan unsur pendidikan yang baik untuk memperkuat ekonomi karena koperasi berdasarkan landasan mental, yaitu setia kawan, dan kesadaran pribadi. Dalam kedua landasan tersebut merupakan landasan yang saling memotivasi, melengkapi, dan saling mengawasi (Sari, 2019: 7-8).

## 2. Tujuan Koperasi

Koperasi merupakan kumpulan orang-orang dan atau badan- badan hukum koperasi. Dalam Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 3 disebutkan bahwa, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Sitio & Tamba, 2001: 19). Tujuan koperasi secara garis besar meliputi:

- a. Memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Merupakan wujud kepedulian koperasi dalam membantu sesama yang menjadi kekuatan utama koperasi. Kepedulian ditunjukkan dengan sikap tolong-menolong antar anggota guna menciptakan kekuatan ekonomi.
- b. Membangun tatanan ekonomi. Koperasi diharapkan mampu menjadi penyeimbang berbagai badan usaha yang ada sekaligus menjembatani berbagai kepentingan, baik sosial maupun ekonomi.
- c. Terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur Merupakan perekat-perekat kepentingan ekonomi masyarakat dengan menjadikan koperasi sebagai wadah untuk

mengakumulasikan individu sebagai sebuah kekuatan guna menghadapi kekuatan kapital. Kekuatan orang-orang yang dimaksud adalah kekuatan sosial untuk tolong-menolong (Tanjung, 2017: 80).

### 3. Peran Koperasi

Koperasi merupakan organisasi ekonomi dari orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas. Koperasi tidak hanya mementingkan motif ekonomi, koperasi juga memiliki motif sosial. Koperasi dalam bidang itu bersifat saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dari hakikat koperasi. Peran koperasi dalam bidang ekonomi secara khusus adalah sebagai berikut;

- a. Menumbuhkan motif berusaha yang lebih berperikemanusiaan
- b. Mengembangkan metode bagi sisa hasil usaha yang adil,
- c. Menawarkan barang dan jasa dengan harga yang murah,
- d. Meningkatkan penghasilan anggotanya,
- e. Melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatannya secara efektif, menumbuhkan kebiasaan yang baik dalam konsumsi, dan hidup hemat.

Sedangkan peran koperasi di bidang sosial juga erat kaitannya dengan asas dan prinsip-prinsip yang dianutnya. Peran koperasi di bidang sosial diantaranya sebagai berikut; mendidik anggota-anggotanya untuk semangat bekerja sama, mendidik anggota untuk bersemangat berkorban, mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat yang tentram dan damai, dan mendorong tatanan sosial yang demokratis (Sumarsono, 2017: 16-18).

### 4. Prinsip Koperasi

Prinsip koperasi menjadi pedoman bagi pelaku usaha di Indonesia. Prinsip koperasi Indonesia dicantumkan dalam Undang- Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang dijabarkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Menurut Undang- Undang tersebut, prinsip-prinsip koperasi Indonesia sebagai berikut:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka Secara umum, setiap warga negara yang mampu secara hukum dapat menjadi anggota koperasi akan tetapi, dalam keanggotaan koperasi terdapat batasan yang terletak dalam lingkup kerja atau kekhususan koperasi. Sifat sukarela diartikan sebagai bentuk sikap yang tidak memaksa seseorang untuk menjadi anggota. Seseorang yang ingin menjadi anggota tidak dapat dipaksakan.

Sementara itu, sifat terbuka diartikan bahwa koperasi dapat diikuti oleh siapapun tanpa memandang unsur suku, agama, dan rasa.

- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis Koperasi merupakan bentuk organisasi yang dikelola secara demokratis yang tercemin dalam struktur organisasinya. Kekuasaan tertinggi koperasi terletak dalam rapat anggota dan keanggotaan bersifat melekat. Sifat ini diartikan bahwa segala hak dan kewajiban anggota koperasi harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan.
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding besarnya jasa tiap-tiap anggota Unit anggota seperti koperasi juga bisa menghasilkan keuntungan selama periode tertentu yang disebut sisa hasil usaha (SHU). Sisa hasil usaha ini akan dialokasikan untuk berbagai pos sesuai dengan anggaran dasar salah satunya pos jasa anggota. Anggota koperasi akan menerima pembagian SHU berdasarkan jasa tiap-tiap anggota. Dengan demikian, semakin besar jasa anggota dalam memanfaatkan fasilitas koperasi, semakin besar pula jasa yang akan diterimanya.
- d. Pemberian balas jasa terbatas terhadap modal Modal merupakan segala sesuatu yang digunakan oleh suatu organisasi untuk melaksanakan kegiatan usahanya. Modal koperasi berasal dari pihak intern maupun ekstern koperasi. Berkaitan dengan pemberian balas jasa, modal yang akan dibagikan kepada anggota merupakan modal intern. Modal ini berupa simpanan pokok dan simpanan wajib anggota. Pembagian balas jasa secara proposional sesuai besarnya simpanan anggota. Semakin besar simpanan anggota, maka semakin besar pula balas jasa yang diterima oleh anggota.
- e. Kemandirian

Koperasi harus bisa berdiri sendiri tanpa bergantung dengan pihak lain. Prinsip ini didasarkan pada rasa percaya terhadap pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Agar koperasi dapat bersikap mandiri, anggota harus ikut berperan serta secara aktif dalam menentukan masa depan koperasi. Selain itu, anggota koperasi juga berusaha melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai anggota (Feriyanto, 2018: 9-10).

Prinsip koperasi menurut prinsip-prinsip Rochdale:

- 1) Pengawasan oleh anggota secara demokratis
- 2) Keanggotaan yang terbuka dan sukarela
- 3) Pembatasan atas bunga

- 4) Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota sebanding dengan pembelian yang dilakukan pada koperasi
- 5) Penjualan dilakukan sepenuhnya atas dasar tunai
- 6) Penjualan hanya atas barang-barang yang sungguh-sungguh bermutu dan tidak dipalsukan
- 7) Menyelenggarakan usaha pendidikan bagi anggota sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi
- 8) Netral terhadap politik dan agama (Anoraga, 2019:12)

### **5. Jenis-jenis Koperasi**

Jenis koperasi dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi bidangnya dan yang kedua dari segi tujuannya. Dari segi usahanya, koperasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Koperasi yang berusaha tunggal (single purpose) Yaitu koperasi yang hanya menjalankan satu bidang usaha, seperti koperasi yang hanya berusaha dalam bidang konsumsi, bidang kredit, atau bidang produksi.
- b. Koperasi serba usaha (multi purpose) Yaitu koperasi yang berusaha dalam berbagai banyak bidang, seperti koperasi yang melakukan pembelian dan penjualan. Dari segi tujuannya, koperasi dibedakan menjadi tiga bagian:
  - 1) Koperasi produksi yaitu koperasi yang mengurus pembuatan barang-barang yang bahan-bahannya dihasilkan oleh anggota koperasi.
  - 2) Koperasi konsumsi Yaitu koperasi yang mengurus pembelian barang-barang memenuhi kebutuhan anggota.
  - 3) Koperasi kredit Yaitu koperasi yang memberikan pertolongan kepada anggota-anggotanya yang membutuhkan suatu modal (Suhendi, 2016: 291)

### **Regulasi Tentang Perkoperasian**

Regulasi adalah konsep abstrak pengelolaan sistem yang kompleks sesuai dengan seperangkat aturan. Pada koperasi terdapat regulasi yaitu sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 Tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi.
5. Instruksi Presiden Tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian.
6. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI Tentang Padoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.
7. Peraturan Menteri Koperasi dan UMK RI Tentang Petunjuk Teknis Dana Penjaminan Kredit dan Pembiayaan Untuk Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
8. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Tentang Perubahan Atas Permenkop dan UKM Nomor 18/Per/M.KUMK/VII/2006 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi.

### **Koperasi Mahasiswa**

Di perguruan tinggi, baik institut maupun universitas terdapat koperasi yang dikelola oleh mahasiswa. Hal ini dilakukan untuk melayani dan memenuhi kebutuhan mahasiswa pada perguruan tinggi tersebut. Koperasi pada sebuah perguruan tinggi disebut koperasi mahasiswa (Kopma). Perguruan tinggi adalah pusat pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Koperasi sebagai gerakan sosial ekonomi adalah pelaku yang terjun langsung dalam arus perubahan sosial itu sendiri.

Koperasi mahasiswa sebagai koperasi para mahasiswa, yang masa pendidikannya di perguruan tinggi juga disiapkan sebagai insan pembangunan masa depan, juga mengkaji keterkaitan antara koperasi dengan program industrialisasi yang dilaksanakan sebagai bagian dari pembangunan. Koperasi mahasiswa adalah lembaga ekonomi yang berwatak sosial yang merupakan wadah nilai-nilai koperasi dalam usaha mensejahterakan anggota dan kehidupan suatu bangsa. Mahasiswa adalah aktor tunggal dalam koperasi mahasiswa. Mahasiswa berperan ganda sebagai subyek sekaligus sebagai obyek. Mahasiswa sebagai subyek yaitu menjadi penggerak dan pengarah Kopma.

Sedangkan sebagai obyek, mahasiswa dikader menjadi wirakoperasi yang tangguh dengan kemampuan manajerial yang profesional dalam disiplin ilmunya. Kerjasama antara perguruan tinggi dengan koperasi diharapkan mampu memecahkan

problem-problem gerakan koperasi. Untuk dapat memainkan perannya, Kopma perlu meningkatkan kemampuan untuk mandiri dan kemampuan berperan sebagai katalisator. Dalam upaya mencapai kemandirian kopma ada dua hal pokok yang perlu diperhatikan, yaitu kemampuan dalam bidang manajerial dan mandiri dalam pengaturan dan penyediaan sumber daya baik dana maupun tenaga.\

Koperasi mahasiswa adalah koperasi kader atau tempat belajar dan berkarya bagi mahasiswa. Karena setelah lulus dari perguruan tinggi bisa menjadi pelopor-pelopor koperasi di masyarakat. Kopma memiliki kewajiban untuk mendidik mahasiswa yang menjadi anggota Kopma bagaimana menjalankan usaha, bagaimana cara untuk berkoperasi, dan belajar berwirausaha dan juga menjalankan kegiatannya yang meliputi seminar perkoperasian, menjalankan unit-unit usaha, mengelola simpanan anggota, dan kegiatan lain yang bertujuan mensejahterakan anggota.

Dan koperasi mahasiswa juga memberikan motivasi kepada anggota agar anggota memiliki semangat pandangan ke depan, memaksa dirinya melakukan perubahan lebih baik Menurut Schiffman and Kanuk (2008) *motivation is the desire in individuals wich forces them to act* (Aziz, Mursid, & dll, 2020). Koperasi Mahasiswa dimaknai sebagai organisasi yang merupakan di dalamnya terdapat pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada target, hal ini sesuai dengan pendapat yang mengatakan bahwa *Within a single information and educational space, education and training conditions should be interpreted as a type of organization of educational process with a total number of means, methods and form of its organization, specific ways of social interchanges, informational content of education, specific ways of social interchange, informational content of education, specific psychological climate, with ensure a possibility for target oriented education.*

Kemampuan Kopma dalam berperan sebagai katalisator menuntut untuk memiliki wawasan tentang perubahan sosial, tentang perubahan ilmu dan teknologi, tentang perkoperasian dan perkembangannya, kemampuan menerjemahkan antara perguruan tinggi dan koperasi serta mengembangkan model-model untuk dikaji dan dikembangkan (Anoraga, 2019: 205). Dengan adanya koperasi mahasiswa menjadikan koperasi sebagai wadah ilmu perkoperasian juga bertujuan sebagai wadah dan sarana belajar mahasiswa dalam mengelola suatu usaha. Melalui koperasi mahasiswa ini

diharapkan dapat membentuk mental wirausaha mahasiswa (Thoharudin & Suriyanti, 2017)

### **2.3 Kerangka Konsep**

Kerangka pikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Kerangka pikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini serta hubungannya dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk lebih memudahkan pembaca dan penguji dalam memahami penelitian mengenai Manajemen Pengelolaan Koperasi Mahasiswa di Kampus Universitas Muhammadiyah Sinjai tersebut.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini yang telah menjadi lokasi penelitian adalah Universitas Muhammadiyah Sinjai yang beralamat di Jalan Teuku Umar Nomor 8, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai merupakan salah satu kampus yang terdapat koperasi mahasiswa di Kabupaten Sinjai. Jenis Penelitian Yaitu Deskriptif Kualitatif dengan menggunakan Teknik pengumpulan data berupa Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Adapun Teknik Analisis data yaitu Pengumpulan data adalah data pertama dan masih bersifat mentah yang dikumpulkan dalam suatu penelitian. Atau dengan kata lain, peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan kemudian Reduksi Data diartikan sebagai suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengategorisasikan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga akhirnya data yang terkumpul dapat di verifikasi. Selanjutnya Penyajian Data pada tahap ini adalah menyederhanakan informasi yang kompleks keadaan suatu bentuk yang disederhanakan dan mudah dipahami dan yang terakhir adalah Penarikan Kesimpulan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan proposal yang penulis susun sebelumnya, dalam penelitian ini menggunakan indikator yang akan dibahas yaitu perencanaan, pengelolaan, pengawasan, Laporan Pertanggung jawaban (LPJ), pelayanan berupa koperasi konsumsi dan koperasi simpan pinjam, serta faktor pendukung dan faktor penghambat. Berikut

adalah hasil dan juga pembahasan dari penelitian yang didapatkan dengan menggunakan teknik wawancara dan data mengenai manajemen pengelolaan koperasi mahasiswa universitas muhammadiyah sinjai.

Manajemen pengelolaan koperasi mahasiswa merupakan suatu rangkaian tindakan yang sistematis untuk mengendalikan dan memanfaatkan segala faktor sumber daya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang dimana dituntut untuk mampu menjalankan koperasi secara selangkah lebih maju dalam memberikan manfaat untuk anggotanya/orang-orang yang berada dalam ruang lingkup kampus agar tergerak memilih koperasi mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan kampusnya.

Koperasi Mahasiswa universitas muhammadiyah sinjai yang sering juga disingkat KOPMA UMSI adalah koperasi yang pada umumnya yaitu pengurus-pengurus, badan pengawas dan anggotanya adalah Civitas Akademika Universitas. Tergantung kesepakatan seluruh anggota koperasinya bagaimana dan siapa pengurus yang ditunjuk, yang terpenting koperasi tersebut terkait dengan layanan mahasiswa. Pengurus koperasi atau KOPMA adalah para anggota koperasi yang telah ditunjuk dan disepakati oleh seluruh anggota koperasi dalam menjalankan kegiatan perkoperasian (hal-hal kegiatan yang terkait dengan koperasi seperti dagang, bisnis, dan lain-lain). Dalam mengurus atau mengelola koperasi mahasiswa mempunyai tatanan yang berbeda dengan badan usaha lainnya dalam mengelola koperasi mahasiswa kekuasaan tertinggi berada ditangan rapat anggota yang pengelolaannya tidak mungkin di kelola oleh seluruh anggota koperasi sehingga dipilihlah pengurus yang diharapkan dapat menjalankan usaha koperasi agar berhasil dan pengawasannya diserahkan kepada anggota yang dipilih berdasarkan atas nama anggota.

### **1. Perencanaan**

Perencanaan merupakan hal yang menyangkut tentang upaya yang dilakukan untuk menentukan apa saja yang akan dilakukan serta memiliki tujuan dan hasil yang diinginkan oleh koperasi. Pada Koperasi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sinjai (KOPMA UMSI) memiliki sebuah perencanaan untuk dapat mengelola koperasi mahasiswa dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan

dalam manajemen pengelolaan Koperasi Mahasiswa (KOPMA) memiliki beberapa Program Kerja Tahunan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Bahwa proses perencanaan pada manajemen pengelolaan koperasi mahasiswa dilakukan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) menghasilkan program kerja tahunan yang akan diajukan oleh pengurus dan pengawas koperasi mahasiswa untuk dijalankan sebagai program kerja. Adapun perencanaan Program Kerja yang dihasilkan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk pengelolaan koperasi Tahun 2020-2021, sebagai berikut:

Bahwa pengurus yang terpilih adalah orang yang mewakili anggota koperasi mahasiswa lainnya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab selama 3 tahun sejak terpilihnya dalam rapat anggota tahunan. Adapun yang pengurus dalam manajemen pengelolaan koperasi mahasiswa, sebagai berikut :

Tabel 4.2 Nama Pengurus Koperasi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sinjai

No.	Nama Pengurus	Tugas
1.	Nursaifullah, ST., MM	Ketua
2.	Baharuddin, S.Sos., S.Pd.I., M.Si	Manajer
3.	Mulfiani, S.Sos	Sekretaris
4.	Helda Suprianti, S.Sos	Bendahara
5.	Dr. Umar Congge, S.Sos.,M.Si	Pengawas
6.	Dr. Dian, S.P.,M.P	Pengawas
7.	Mochamat Nurdin, S.Ip., MA	Pengawas

Berdasarkan Tabel diatas, merupakan nama-nama pengurus dalam manajemen pengelolaan koperasi mahasiswa yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam koperasi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sinjai selama 3 tahun. Selanjutnya dalam manajemen pengelolaan koperasi mahasiswa memiliki kebijakan atau padoman untuk bisa menjalankan sebuah koperasi Adapun kebijakan atau padoman yang digunakan dalam menjalankan Koperasi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sinjai (KOPMA UMSI).

Dalam melakukan pengelolaan koperasi pasti kami memiliki kebijakan guna koperasi bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang direncanakan seperti padoman pengelolaan koperasi mahasiswa universitas muhammadiyah sinjai yaitu

berpadoman pada UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian dan juga berpadoman pada AD/ART yang koperasi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sinjai miliki.

Bahwa manajemen pengelolaan koperasi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sinjai memiliki kebijakan berupa Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian dan Anggaran Dasar/Anggara Rumah Tangga (AD/ART) guna menjadi padoman dalam mengelola koperasi agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang ingin dituju.

## 2. Pengelolaan

Pengelolaan koperasi mahasiswa merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak pengurus dalam hal ini pihak yang menjalankan kegiatan yang ada didalam koperasi mahasiswa (KOPM). Dalam pengelolaan koperasi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sinjai (KOPMA UMSI) merupakan pengelolaan berupa kegiatan yang dihasilkan dalam perencanaan program kerja yang sudah ditetapkan dan dijalankan oleh anggota yang sudah dipilih sebagai perwakilan Dari anggota koperasi dan juga yang memiliki pemahaman mengenai pengelolaan koperasi.

Pada saat ini koperasi UMSI mengelola 4 unit usaha tetapi baru 2 kegiatan yang aktif dikarenakan masih kekurangan pada sumberdaya manusia yang mengelola usaha serta masih minimnya modal pengembangan yang ada pada KOPMA. Kegiatan pengelolaan koperasi mahasiswa UMSI dijalankan sebagai mana seperti pengelolaan di dunia bisnis, ada unit usaha pertokoan dan lain-lainnya guna membantu memenuhi kebutuhan anggota baik mahasiswa maupun dosen.

Bahwasanya pengelolaan koperasi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sinjai dilakukan dengan cara melakukan kegiatan unit usaha berupa pertokoan, Kantin dan unit usaha simpan pinjam, pengelolaan ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan untuk seluruh anggota ataupun mahasiswa dan dosen, adapun kegiatan unit usaha yang dilakukan oleh koperasi mahasiswa, berikut:

Tabel 4.3 Unit-unit Usaha Koperasi Mahasiswa

No	Unit usaha Koperasi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sinjai	Kegiatan
1.	Unit Usaha Pertokoan/Kantin	Makanan, minuman ringan, kebutuhan staf/kampus
2.	Unit usaha ATK	Kebutuhan perkuliahan (pensil,pulpen,buku,dll), percetakan, fotocopy dll
3	Unit simpan pinjam	Memberikan modal/menyimpan uang anggota koperasi mahasiswa

Sumber: Data Koperasi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sinjai

Berdasarkan tabel diatas bahwa kegiatan pengelolaan yang dilakukan Koperasi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sinjai (KOPMA UMSI) adalah unit-unit usaha yang sudah ditetapkan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang menghasilkan sebuah perencanaan kegiatan program kerja pada bidang usaha. Dalam manajemen pengelolaan Koperasi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sinjai (KOPMA UMSI) kegiatan unit usaha koperasi mahasiswa dipimpin juga oleh manajer selaku pengurus yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memimpin, mengkoordinir, dan mengontrol jalannya aktifitas koperasi dan bagian-bagian yang ada di dalamnya. Menerima laporan atas kegiatan pengelolaan koperasi mahasiswa oleh karyawan. Menandatangani surat penting. Memimpin Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan melaporkan laporan pertanggung jawaban akhir tahun pada anggota. Manager dalam manajemen pengelolaan memiliki tugas yang penting juga karna berjalannya kegiatan pengelolaan yang dilakukan oleh karyawan KOPMA di pantau dan dikontrol oleh manajer selaku yang memimpin berjalannya kegiatan pengelolaan kopma

Bahwa kegiatan pengelolaan Koperasi Mahasiswa (KOPMA) dipimpin langsung oleh seorang manajer yang dipilih dalam rapat anggota guna memantau kegiatan pengelolaan unit-unit usaha koperasi mahasiswa dan dalam melakukan kegiatan pengelolaan Manajer dibantu oleh karyawan yang diangkat oleh pengurus dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang diberi wewenang dan kuasa untuk

mengelola unit usaha. Bahwa dalam pengelolaan koperasi mahasiswa ditetapkan manajer dan karyawan yang diharapkan mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, adapun karyawan yang mengelola unit-unit usaha koperasi mahasiswa merupakan alumni mahasiswa UMSI yang dipemberdayakan dan dilatih dengan menggunakan *system siff* atau rolling. Adapun nama-namanya sebagai berikut:

Tabel Nama-nama Anggota Karyawan pengelolaan Unit Usaha

Koperasi Mahasiswa		
No.	Nama Pengelola unit usaha koperasi	Alumni Universitas Muhammadiyah Sinjai Angkatan
1.	Helda Suprianti	2015
2.	Mulfiani	2015
3.	Herlina Auliah	2017

Sumber: Data Koperasi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sinjai

Nama-nama diatas adalah alumni Universitas Muhammadiyah Sinjai yang diberdayakan guna dapat menjalankan kegiatan pengelolaan koperasi pada unit-unit usaha yang sudah ditetapkan dengan baik. Pada pengelolaan Koperasi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sinjai belum bisa dikatakan berjalan dengan baik walaupun sudah dijalankan sesuai dengan kebijakan yang ada hal ini dikarenakan pandemi covid yang terjadi pada tahun 2020 yang membuat kegiatan pengelolaan unit-unit usaha koperasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pada Agustus 2021 hingga 2022 kegiatan pengelolaan sudah kembali normal akan tetapi masih terdapat kendala dalam pengelolaannya. Pengelolaan unit-unit usaha tidak berjalan pada tahun 2020-2021 dikarenakan pandemi yang terjadi, yang membuat pengelolaannya terhambat dikarenakan kampus yang melakukan kuliah online jarang mahasiswa dan dosen yang ke kampus membuat koperasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Bahwa pengelolaan koperasi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sinjai dalam manajemen pengelolaan sudah dikelola sesuai dengan kebijakan atau padoman yang ada akan tetapi dikarena pandemi yang terjadi pada tahun 2020-2021 membuat pengelolaan koperasi mahasiswa baik unit pertokoan maupun unit simpan pinjam tidak berjalan dengan baik sebagaimana semestinya.

### 3. Pengawasan

Pengawasan dalam koperasi mahasiswa adalah pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan manajemen pengelolaan koperasi mahasiswa. Pengawas merupakan salah satu perangkat dalam struktur organisasi Koperasi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sinjai yang tidak kalah penting dengan perangkat pengurus yang lainnya. Pengawas Koperasi memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan usaha koperasi.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Mochamat Nurdin, S.IP., MA selaku Pegawai koperasi Mahasiswa, mengatakan:

“Bahwa pengawasan yang kami lakukan selaku pengawas yang ditunjuk dalam rapat anggota untuk mengawasi kegiatan pengelolaan Kopma apakah sudah sesuai dengan kebijakan yang ada serta melakukan pemeriksaan keuangan dan mengevaluasi tugas baik itu pengurus maupun karyawan yang melakukan kegiatan pengelolaan kopma’

Bahwa pengawasan yang dilakukan dalam manajemen pengelolaan Koperasi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sinjai (KOPMA UMSI) untuk mengetahui apakah kegiatan pengelolaan yang dilakukan sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan serta mengevaluasi tugas dari pengurus dan karyawan dalam kegiatan pengelolaan koperasi mahasiswa. Pengawasan yang dilakukan dalam manajemen pengelolaan Koperasi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sinjai (KOPMA UMSI) bukan hanya untuk memantau kegiatan pengelolaan koperasi mahasiswa apakah sudah sesuai dengan kebijakan tetapi juga memiliki tugas membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya yang akan disampaikan kepada pengurus dan anggota.

Bahwasannya pengawasan yang dilakukan guna memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan dalam Koperasi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sinjai berjalan sesuai dengan kebijakan yang nanti akan menghasilkan laporan untuk disampaikan kepada anggota koperasi mahasiswa. Adapun pengawasan yang dilakukan beracuan pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian dan juga Anggaran Dasar/Anggara Rumah Tangga (AD/ART) Koperasi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sinjai yang membahas mengenai tata cara mengenai proses pengawasan.

Selanjutnya pengawasan yang dilakukan oleh pengawas dalam kegiatan pengelolaan unit usaha Koperasi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sinjai (KOPMA UMSI) pada tahun 2020-2021 tidak mendapati permasalahan mengenai ketidaksesuaian dengan kebijakan pengelolaan koperasi mahasiswa. Akan tetapi mendapati permasalahan mengenai kegiatan koperasi mahasiswa yang tidak berjalan semestinya dikarenakan pandemi covid yang terjadi. Pengawasan yang dilakukan dalam kegiatan pengelolaan usaha koperasi mahasiswa untuk tahun 2020-2021 tidak menemui kegiatan yang tidak sesuai dengan kebijakan yang ada karena sebenarnya kegiatan pengelolaan koperasi mahasiswa kan berjalan dengan baik dan kami melakukan pengawasan secara langsung melihat kondisi koperasi untuk kami evaluasi dan hasilnya bahwa koperasi berjalan akan tetapi belum maksimal karena kan pandemi covid yang membuat koperasi jadi terhambat dalam pengelolaannya sehingga untuk itu kami tidak menemui permasalahan yang bertentangan dengan kebijakan. Cuma memang keadaannya saja yang membuat koperasi tidak berjalan dengan baik.

Bahwa kegiatan pengelolaan unit usaha Koperasi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sinjai berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas bahwa koperasi mahasiswa belum berjalan dengan baik walaupun sudah dijalankan sesuai dengan kebijakan yang ada dikarenakan terhambat pandemi covid yang terjadi pada tahun 2020-2021.

#### 4. Laporan Pertanggung Jawaban

Laporan pertanggungjawaban (LPJ) adalah sebagai bahan evaluasi terhadap seluruh proses pelaksanaan kegiatan yang telah berjalan, hasil evaluasi ini akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan atau peningkatan kualitas kegiatan di masa mendatang. Pada Laporan Pertanggung Jawaban Koperasi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sinjai (KOPMA UMSI) memuat laporan mengenai pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana. Laporan pelaksanaan kegiatan memuat laporan yang berisi latar belakang, tujuan, dan manfaat hingga waktu pelaksanaan secara rinci. Laporan pertanggung jawaban koperasi mahasiswa UMSI dilakukan setiap tahun diakhir bulan diadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang

dihadiri oleh pengawas juga pengurus lainnya untuk membahas kegiatan yang sudah berlangsung

Bahwa Laporan Pertanggung jawaban oleh Koperasi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sinjai (KOPMA UMSI) yaitu melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang diadakan setiap tahun dalam waktu paling lambat 6 bulan setelah tutup tahun buku. Dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sinjai akan membahas mengenai :

- a. Laporan Pertanggung jawaban pengurus atas pelaksanaan tugasnya.
- b. Neraca Perhitungan laba rugi tahun buku yang berakhir 31 (tiga puluh satu) Desember.
- c. Penggunaan dan pembagian hasil usaha.
- d. Pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pengawas dalam satu tahun buku.

Akan tetapi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) terakhir dilakukan pada Tahun 2019 dan sampai pada saat ini tahun 2022 Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk membahas mengenai Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) belum dilaksanakan kembali karena masih di pertengahan tahun 2022 dan Rapat Anggota Tahunan (RAT) baru akan dilaksanakan di penghujung tahun 2022. Walaupun begitu Laporan pertanggung jawaban 2020-2021 mengenai laporan pendapatan, pengeluaran dan Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi mahasiswa tetap dibuat walaupun belum di sah kan dengan Rapat Anggota Tahunan (RAT), adapun laporan sebagai berikut:

“Laporan pertanggung jawaban yaitu dengan rapat anggota tahunan yang dilakukan setiap tahun pada akhir tahun, dan LPJ di buat oleh pengurus guna melaporkan hal kegiatan yang sudah dilakukan oleh pihak pengurus, akan tetapi pada 2020-2021 Rapat anggota tetap diadakan walapun tidak membahas mengenai Laporan Pertanggungjawaban karena terjadi pandemi yang membuat koperasi tidak berjalan semestinya, pada rapat anggota hanya membahas mengenai bagaimana dan apa yang akan dilakukan oleh koperasi dalam menghadapi pandemi tersebut, tetapi kami dari pihak pengurus masih membuat laporan pertanggung jawaban mengenai kegiatan dan keuangan dalam pengelolaan koperasi mahasiswa walaupun belum di sah kan dalam Rapat Anggota

Walaupun terjadi Pandemi pada tahun 2020-2021 Rapat Anggota tetap diadakan walaupun tidak membahas mengenai pelaporan pertanggung jawaban dalam pengelolaan Koperasi Mahasiswa (KOPMA) akan tetapi membahas mengenai masukan dari anggota-anggota, pengurus dan pengawas mengenai apa yang dilakukan koperasi dalam menghadapi pandemi yang terjadi pada saat itu. adapun rapat yang dilakukan sebagai berikut:

Tabel 4.6 Kegiatan Rapat Anggota Koperasi Mahasiswa

No	Kegiatan Rapat	Jumlah Rapat
1	Rapat Tahunan 2020	1 Kali
2	Rapat Tahunan 2021	1 Kali
3.	Rapat Pengurus 2020	2 Kali
4.	Rapat Pengurus 2021	3 Kali
5.	Rapat pengurus dan pengawas	2 Kali

Sumber: Data Koperasi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sinjai

Berdasarkan tabel diatas bahwa beberapa kali dilakukan Rapat Anggota pada Tahun 2020-2021, akan tetapi pada rapat anggota yang diadakan tidak membahas mengenai laporan pertanggung jawaban dikarenakan tidak berjalannya pengelolaan KOPMA disebabkan oleh Pandemi Covid yang membuat tidak adanya aktivitas kampus Universitas Muhammadiyah Sinjai dalam perkuliahan yang membuat KOPMA juga jadi tidak beraktivitas sebagaimana mestinya.

#### 5. Jenis Pelayanan

Dalam Koperasi Mahasiswa (KOPMA) terdapat berbagai jenis pelayanan yang merupakan suatu kegiatan dalam melayani yang hasilnya ditujukan untuk keinginan oranglain, baik individu ataupun kelompok serta masyarakat. Adapun jenis pelayanan yang dilakukan oleh KOPMA UMSI adalah melakukan pelayanan dibidang usaha yang sudah direncanakan pada Program kerja dalam Rapat Anggota Tahunan.

Bahwa jenis pelayanan pada Koperasi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sinjai (KOPMA UMSI) memberikan 2 jenis pelayanan yaitu pelayanan koperasi konsumsi yang merupakan pelayanan berupa kantin dan pertokoan yang menyediakan kebutuhan seperti makanan, minuman ringan dan alat

tulis, adapula kebutuhan lain anggota serta mahasiswa dan dosen seperti percetakan Koperasi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sinja (KOPMA UMSI) juga menyediakannya pelayanan tersebut. Terdapat juga koperasi Simpan Pinjam pada KOPMA UMSI, akan tetapi pelayanan pada koperasi simpan pinjam ini hanya diberikan kepada anggota yang sudah terdaftar. Adapun jumlah anggota Koperasi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sinjai (KOPMA UMSI).

Jumlah anggota koperasi mahasiswa yang terdaftar mulai dari 2020 hingga 2021 mengalami penurunan hal ini dikarenakan pandemi covid yang terjadi membuat anggota koperasi mahasiswa tidak begitu aktif sehingga dalam melakukan penyetoran simpan pinjam tidak berjalan dengan baik. Koperasi simpan pinjam merupakan kegiatan yang pasti dilakukan oleh seluruh anggota koperasi mahasiswa di karenakan kewajiban anggota yang terdaftar untuk melakukan kegiatan simpan pinjam seperti yang terdapat dalam persyaratan bahwa anggota yang ingin mendaftar harus melakukan kegiatan simpan pinjam. Iya Kalau terdaftar menjadi anggota koperasi mahasiswa akan secara otomatis menjadi anggota koperasi simpan pinjam, karna kan kami saat mendaftar ada persyaratan buat melakukan penyetoran simpanan, jadi ya kami mempunyai kewajiban sebagai anggota untuk melakukan kegiatan simpan pinjam”.

Bahwa anggota yang terdaftar dalam koperasi mahasiswa memiliki kewajiban untuk melakukan kegiatan simpan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela yang membuat anggota secara otomatis menjadi bagian dari anggota koperasi simpan pinjam juga. Adapun keterangan mengenai jenis-jenis simpanan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.8 Jenis Simpanan Koperasi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sinjai

No.	Jenis Simpanan Koperasi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sinjai	Keterangan
1	Simpanan Pokok	Simpanan pokok yaitu simpanan yang dibayarkan satu kali sebesar Rp. 50.000,- selama menjadi anggota. Simpanan pokok ini dibayar oleh setiap anggota yang bergabung menjadi anggota kopma, baik

---

		anggota aktif maupun pasif, baik yang mendaftar jadi anggota ataupun yang hanya ikut menabung saja.
2.	Simpanan Wajib	Simpanan wajib adalah simpanan yang wajib dibayar setiap bulan sebesar Rp.5000,- selama menjadi anggota.
3.	Simpanan Sukarela	simpanan sukarela merupakan simpanan yang tidak mengikat, dapat dibayar dan diambil sewaktu – waktu.

---

Sumber: Data Koperasi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sinjai

Berdasarkan tabel diatas bahwa ada beberapa jenis bentuk simpanan yang dapat dilakukan oleh anggota KOPMA UMSI dengan berbagai macam besaran simpanan yang bisa disetorkan. Pada jenis pelayanan koperasi sudah terdapat ketentuan masing-masing dalam pelayanannya, Pada jenis pelayanan konsumsi yang merupakan jenis pelayanan yang umum dilakukan, jenis pelayanan konsumsi adalah pelayanan yang berorientasi pada pelayanan yang diberikan berupa pelayanan kebutuhan semua orang yang berada dalam ruang lingkup kampus Univeritas Muhammadiyah, adapun jenis pelayanan konsumsi ini dapat dirasakan langsung baik oleh mahasiswa, dosen dan staf kampus tidak harus menjadi anggota. Akan tetapi pada tahun 2020 pelayanan koperasi konsumsi pernah tidak berjalan sebagai mana mestinya karena pandemi yang terjadi pada saat itu. Walaupun bulan agustus 2021 hingga 2022 Koperasi Konsumsi sudah kembali normal, akan tetapi masih ditemukan sebuah kendala yang terjadi.

Bahwa kendala yang terjadi dari kembali normalnya koperasi mahasiswa dalam Pelayanan Koperasi Konsumsi pada tahun 2022 adalah Sumber Daya Manusia (SDM) karena dalam koperasi mahasiswa karyawan melakukan pekerjaan secara bergantian atau *system rolling* sehingga ada karyawan yang ketika mendapatkan jadwal pelayanan juga memiliki kegiatan diluar Koperasi Mahasiswa seperti menjadi asisten dosen sehingga membuat karyawan terkadang harus meninggalkan koperasi mahasiswa karna kegiatan diperkuliahan, membuat koperasi mahasiswa menjadi kosong. sehingga ketika ada yang ingin melakukan pembelian di koperasi mahasiswa

tidak ada karyawan yang melayani, hal ini membuat koperasi konsumsi belum berjalan dengan baik. Untuk jenis pelayanan Koperasi Simpan Pinjam yang mendapatkan pelayanan hanya anggota koperasi yang sudah terdaftar, adapun mahasiswa ataupun dosen yang ingin mendapatkan pelayanan simpan pinjam ini bisa mendapatkannya dengan terlebih dahulu mendaftar menjadi anggota koperasi mahasiswa dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam koperasi mahasiswa, akan tetapi untuk saat ini pelayanan Simpan Pinjam masih belum berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan pandemi pada tahun 2020 yang membuat anggota hingga sekarang tidak begitu aktif dalam melakukan simpan pinjam sehingga membuat pelayanan koperasi simpan pinjam belum kembali berjalan normal.

#### 6. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Faktor diartikan sebagai Keadaan, hal atau peristiwa yang ikut mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya sesuatu. Adapun dari arti Pendukung dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah sesuatu yang sifatnya menyokong, menunjang, membantu dan lain sebagainya. Sementara arti dari Penghambat adalah sesuatu yang sifatnya menghambat. Hambat sendiri maksudnya adalah membuat sesuatu hal bisa berjalan, pekerjaan dan sebagainya menjadi tidak lancar, lambat atau tertahan.

Pada Manajemen pengelolaan Koperasi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sinjai (KOPMA UMSI) untuk mengetahui apa faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Untuk faktor pendukung untuk manajemen pengelolaan KOPMA yaitu anggota, dosen dan mahasiswa karena dalam koperasi membutuhkan anggota untuk bisa koperasi berjalan dan juga membutuhkan mahasiswa dan dosen sebagai konsumen utama dalam bidang usaha yang dikelola KOPMA. Dan untuk faktor penghambatnya itu masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu mengelola usaha yang telah dibuat koperasi dan masih kurangnya modal yang harus dikelola dalam pengelolaan usaha yang ada. Faktor pendukung dalam manajemen pengelolaan Koperasi yaitu karena kita berada dalam ruang lingkup kampus, yang otomatis kampus ikut andil dalam membesarkan KOPMA serta kebutuhan-kebutuhan kampus diserahkan kepada KOPMA serta banyaknya mahasiswa yang melakukan kegiatan pemenuhan kebutuhan di KOPMA,

serta untuk faktor penghambatnya yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang dilibatkan bukan hanya fokus di KOPMA karna biasanya ada yang yang memiliki kegiatan diluar KOPMA UMSI.

Bahwa manajemen pengelolaan Koperasi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sinjai (KOPMA UMSI) pada pengelolaannya terdapat faktor pendukung yang dimana adalah anggota, mahasiswa, dosen serta staf kampus yang berada dalam ruang lingkup kampus karena dalam pemenuhan kebutuhannya mereka menjadikan koperasi Mahasiswa sebagai pilihannya sehingga memiliki pemasukan dari hal itu, apalagi Kampus Universitas Muhammadiyah Sinjai juga berkerja sama dengan KOPMA dalam memenuhi kebutuhan kampus yang juga dapat membantu pendapatan dalam manajemen pengelolaan Koperasi Mahasiswa.

Adapun dalam manajemen pengelolaan koperasi mahasiswa pada faktor penghambat yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) atau karyawan yang kurang dalam menjalankan kegiatan pengelolaan koperasi mahasiswa dikarenakan dalam koperasi mahasiswa karyawan hanya berjumlah 3 orang saja dan melakukan pekerjaan secara bergantian atau *system rolling* sehingga ada karyawan yang ketika mendapatkan jadwal pelayanan juga memiliki kegiatan diluar Koperasi Mahasiswa seperti menjadi asisten dosen sehingga membuat karyawan terkadang harus meninggalkan koperasi mahasiswa ketika ada dosen yang membutuhkan saat kegiatan perkuliahan, hal ini membuat koperasi mahasiswa terkadang kosong tidak ada karyawan yang menjaga.

Faktor penghambat lainnya adalah kurangnya Modal dalam pengelolaan koperasi mahasiswa dikarenakan untuk bisa meningkatkan sumber daya manusia serta kegiatan dalam koperasi mahasiswa membutuhkan modal yang lebih, sehingga koperasi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sinjai masih memerlukan permodalan untuk bisa lebih mengembangkan lagi koperasi mahasiswa yang ada.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dapat disimpulkan bahwa Manajemen pengelolaan Koperasi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah sudah berjalan dengan baik sesuai dengan kebijakan yang ada yaitu Undang-undang nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian dan Anggaran Dasar Rumah Tangga (AD/ART). Karna kegiatan manajemen pengelolaan koperasi

mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sinjai dijalankan sesuai dengan program kerja yang direncanakan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) yaitu program kerja pada bidang organisasi dan manajemen serta bidang usaha berupa kegiatan unit-unit usaha yang dijalankan oleh orang-orang yang ditunjuk pengurus untuk dapat menjalankan kegiatan pengelolaan unit-unit usaha dengan baik sesuai kebijakan yang ada.

Walaupun kegiatan manajemen pengelolaan koperasi mahasiswa sudah berjalan dengan sesuai kebijakan yang ada, akan tetapi karna terjadinya pandemi covid pada tahun 2020-2021 membuat unit-unit usaha koperasi mahasiswa tidak berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan perkuliahan yang online membuat mahasiswa serta dosen sebagai konsumen utama dalam kegiatan unit usaha koperasi mahasiswa tidak ada sehingga membuat kegiatan usaha dan pemasukan koperasi mahasiswa tidak berjalan normal.

Serta pada anggota koperasi mahasiswa yang melakukan kegiatan simpan pinjam kurang aktif yang membuat koperasi simpan pinjam juga tidak berjalan dengan normal dikarenakan keaktifan anggota merupakan salah satu hal penting dalam berjalannya kegiatan manajemen pengelolaan koperasi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sinjai.

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti berikan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan untuk seluruh pengurus lebih memperhatikan pelayanan dalam koperasi supaya tidak kosong ketika ada yang ingin membeli di koperasi
2. Lebih ditingkatkan lagi proses manajemen pengelolaannya karna masih banyak ditemui permasalahan dalam manajemen pengelolaan koperasi mahasiswa.
3. Koperasi mahasiswa untuk lebih maju dan berkembang seharusnya lokasi koperasi mahasiswa berada pada tempat yang terbuka dengan akses yang luas agar pembeli bukan hanya dari golongan mahasiswa dan dosen saja tetapi bisa juga masyarakat sekitarnya.
4. Seharusnya barang yang dijual lebih lengkap lagi agar krbutuhan mahasiswa dan dosen terpenuhi agar tidak lagi belanja diluar kampus.
5. Diharapkan partisipasi mahasiswa dan dosen dengan menjadi anggota koperasi agar lebih koperasi mahasiswa lebih berkembang lagi.

6. Diharapkan pengelola koperasi mahasiswa adalah orang yang tidak memiliki kegiatan diluar daripada koperasi mahasiswa itu sendiri.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Ajija, S. R., Hudaifah, A., & dkk. (2018). *Koperasi BMT*. Karanganyar: CV Inti Media Komunika
- Alimudin, A. (2015). *Strategi Pembangan Minat Wirausaha Melalui Proses Pembelajaran. Manajemen Kinerja*, 12.
- Alma, Buchari. (2011). *Kewirausahaan*. Bandung: Alfabeta. Anoraga, P., & Widiyanti, N. (2019). *Dinamika Koperasi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arifmal Chaniago. (1984) *Perkoperasian Indonesia*. Bandung: Angkasa Bandung,
- Daryanto, & dkk. (2013). *Kewirausahaan (Penanaman Jiwa Kewirausahaan)*. Yogyakarta: GAVA MEDIA.
- Daryanto. (2012). *Pendidikan Kewirausahaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Erlangga Sari, K. (2019). *Mengenal Koperasi*. Klaten: Cempaka Putih.
- Faruq, M. A., & Usman, I. (2014). *Penyusunan Strategi Bisnis dan Strategi Operasi Usaha Kecil dan Menengah pada Perusahaan Konveksi Scissors di Surabaya. Manajemen Teori dan Terapan*, 176.
- Feriyanto, A. (2018). *Koperasi dan Perannya dalam Perekonomian*. Klaten: Saka Mitra Kompetensi
- Hamali, A. Y. (2016). *Pemahaman Strategi Bisnis dan Kewirausahaan*. Jakarta: Prenada Media. Hani, E. A., & Rokhmani, L.
- Haryoso, Y., & dkk. (2006). *Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan*. Tangerang: Universitas Sanata Dharma.
- Hasdinawati, Syamsuddin, & salman. (2022). KETERLIBATAN PEMERINTAH DESA DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DI DESA POLEWALI KECAMATAN SINJAI SELATAN. *Jurnal Ilmiah Administrasita*, 13(1), 45–52. <https://doi.org/10.47030/administrasita.v13i1.414>
- Husein Umar, 2010. *Desain Penelitian Manajemen Strategi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mulyana, D. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Mursak, M. ., & Rasmala Sani, K. (2022). PENGELOLAAN PARIWISATA DI KECAMATAN SINJAI TIMUR KABUPATEN SINJAI. *Jurnal Ilmiah Administrasita'*, 9(1), 7–18. <https://doi.org/10.47030/administrasita.v9i1.217> (Original work published June 12, 2018)
- Mustofa, B. (2019). *Membangun Wirausaha Baru*. Tangerang: Loka Aksara
- Moerir, 1995. *Manajemen Pelayanan Umum*. Bandung: Bina Aksara.
- Rachmat , H. (2014). *Manajemen Strategik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ricky, Griffin. W. (2004). *Manajemen*. Jakarta:
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Pendidikan, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif R & D*. Bandung: Alfabeta
- Yamit Zulian, 2001. *Manajemen Produksi dan Operasi*. Yogyakarta: Ekonisia.